



ASLI

NOMOR REG : 000263

JAMINAN PELAKSANAAN
(PERFORMANCE BOND)

NOMOR BOND : PB 17 07 2023 000263

Nilai Jaminan : Rp 56.389.500

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami :
CV. PUTRA LAME MAKING, Alamat : Desa Dikesare - Kec. Lebatukan - Kab. Lembata sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Alamat Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alamat Jalan Jendral Soeharto Nomor 57 Oebobo Kupang sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 56.389.500 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa / Guru Beserta Sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PPK/WFBT/SMAN 1.L.Tukan/VII/2023 Tanggal 04 Juli 2023.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :
 - a. Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku, sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender mulai dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL.
 - b. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cedera janji (wansprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.
 - c. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) Hari Kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan dari pihak OBLIGEE berdasar Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cedera janji oleh pihak PRINCIPAL.
4. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
5. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditanda tangani serta dibubuhi materai di KUPANG pada Tanggal 04 Juli 2023

PRINCIPAL
CV. PUTRA LAME MAKINGSURETY
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. R. Suprpto No. 15, Kec. Oebobo, Kupang - NTT Telp.: (0380) 822498, Email : jamkridantt@yahoo.co.id